



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/010/02/18

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6) Keputusan Menteri Pendidikan No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
8) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Genap 2017/2018 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.

KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 12 Februari 2018

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur

Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/FTI/000/010/02/18

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
010015	Painem, M.Kom	Algoritma dan Struktur Data 1	AI	3	Kamis	08:00 - 10:35
		Algoritma dan Struktur Data 1	AL	3	Jumat	08:00 - 10:35

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 12 Februari 2018



Goenawan Protosaputro, S.Kom., M.Sc.